

2016

# Pengawasan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia

Hutajulu, Maritha

Universitas Sumatera Utara

---

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19508>

*Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)**  
**PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)**  
**PRATAMA MEDAN POLONIA**

**OLEH :**

**NAMA : MARITHA HUTAJULU**

**NIM : 132600064**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program**  
**Studi Diploma III Administrasi Perpajakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan hikmat, berkat, kesehatan, dan kreativitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA”** dengan tujuan guna memenuhi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Laporan ini disusun mengenai pengawasan pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, bimbingan, motivasi dan inspirasi mulai dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan Tugas Akhir ini selesai. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Arlina, SH, M.Hum, selaku Sekretris Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dari awal hingga selesai.
5. Kak Rani, Bang Budi, Bang Dirgan selaku supervisor di lapangan yang bersedia meluangkan waktunya memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang telah memberikan ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan kepada penulis selama menjajaki masa kuliah.
7. Buat kedua orangtuaku yang telah berjuang dan mendoakanku, mendidik dengan penuh kasih sayang, dan selalu mengingatkanku untuk mengerjakan dan menyelesaikan Tugas Akhir, memberikan perhatian serta dukungan finansial tiap bulan. Bapak dan Mama adalah Motivator terhebat bagiku, sehingga aku dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Buat Paktua, Maktua, Abang, kakak dan adik-adikku (Bang Sintong, Kak Dessy, Josua, Tasya, Mei, Kevin, Jona, dan Febi) yang sudah mendoakan dan memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir. Doakan saya sukses yah.

9. Sahabatku tersayang (Ira Tung, Ade Nurul, Ewis dan Febong) buat kebersamaan, dukungan dan semangat selama 3 tahun ini, semoga persahabatan kita tetap bertahan sampai kita tua nanti.
10. Buat 1 kamar gueh kak Tari (Antro'12) yang selalu membantu, memberi semangat dan dukungan serta menemani begadang, ke indomaret membeli cemilan subuh. Sering-sering yah and thankyou.
11. Buat Kost Optimus Prime (Yenny, Angel, Berle, Vita, Dessy, Agnes, Fenny) yang selalu menghibur, memberi semangat, dan kegilaan selama di kosan.
12. Seluruh Mahasiswa Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU Angkatan 2013 yang berjuang bersama dalam menuntut ilmu dan terkhususnya kepada kelas B angkatan 2013 terima kasih buat kebersamaan, kenangan, semangat dan dukungan selama 3 tahun ini. Semoga sukses buat kita semua.
13. KPP Pratama Medan Polonia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan riset Tugas Akhir. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Ikhsan, serta seluruh pegawai di KPP Pratama Medan Polonia yang telah menyediakan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

Pihak-pihak lain dan seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu lagi, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Medan, Juni 2016

Penulis

Maritha Hutajulu

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	5
C. Uraian Teoritis .....	8
D. Ruang Lingkup .....	14
E. Metode Penulisan Tugas Akhir .....	14
F. Metode Pengumpulan Data .....	16
G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	17
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PAJAK DAN LOKASI</b>	
<b>PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Umum Terbentuknya KPP Pratama Medan Polonia .....	19
B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia.....	20
C. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia .....	23
D. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi KPP Pratama Medan Polonia.....	24
E. Jumlah Pegawai, Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai di KPP Pratama Medan Polonia.....	33

### **BAB III : GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21**

A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	36
1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	36
B. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	37
C. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	39
D. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	41
E. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	42
F. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	44
G. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	45
H. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	48
I. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 .....	49

### **BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI**

A. Pengawasan Terhadap Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan.....	56
B. Tujuan Dilakukan Pengawasan Terhadap Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	59
C. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	60
D. Hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan Pengawasan Pelunasan PPh Pasal 21 .....	66



E. Upaya yang dilakukan oleh Fiskus dalam melakukan Pengawasan Pelunasan kepada Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	67
---	----

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di KPP Pratama Medan Polonia ..... 33
2. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan di KPP Pratama Medan Polonia ..... 34
3. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di KPP Pratama Medan Polonia ..... 34
4. Tabel 3.1 Tarif Pasal 17 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan..... 45
5. Tabel 3.2 Tarif Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun ..... 45
6. Tabel 3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ..... 46
7. Tabel 3.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus (bersifat Final)..... 47
8. Tabel 3.5 Tarif atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), atau jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus (bersifat Final)..... 47
9. Tabel 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan pada Tahun 2015 di KPP Pratama Medan Polonia..... 63
10. Tabel 4.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari realisasi penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir ..... 65

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia..... 24
2. Gambar 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk SPT PPh Pasal 21 ... 61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa **pajak**. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Selain sebagai sumber penerimaan (*budgeter*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengatur (*reguler*), yang artinya penerimaan pajak akan diarahkan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2013:2, 2013:6).

Sebagaimana dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan perpajakan dikenal

juga Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013:31).

Dalam realita penyampaian SPT PPh Pasal 21 masih banyak ditemui kendala-kendala yang bisa saja luput dari pengawasan pihak fiskus. Disamping itu, pelanggaran terhadap pelaporan SPT PPh Pasal 21 sangat rentan terjadi karena di dalam SPT ini terlampir penghasilan Wajib Pajak yang merupakan hal yang sangat rumit untuk diperiksa. Peran petugas pengawasan pelaporan PPh pasal 21 sangat dibutuhkan dalam mengawasi arus pelaporan SPT PPh Pasal 21 termasuk jatuh tempo pelaporan, dan hal lain terkait pelaporan SPT PPh Pasal 21 tergantung bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam hal pelaporan SPT PPh Pasal 21.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang

Pajak Penghasilan ) dan sampai saat ini ketentuan tersebut masih berlaku dan khususnya di Indonesia dikenal dengan sistem *Self Assessment*. Dalam sistem *Self Assessment* ini, masyarakat atau Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang), maka dari itu pengawasan terhadap pelunasan pajak penghasilan Wajib Pajak harus lebih dimaksimalkan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Setiap bulan setelah masa pajak berakhir Wajib Pajak yang telah dipotong PPh pasal 21 wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang dan kemudian pada akhir tahun, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Akibat dari hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap rencana pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari yang sudah ditargetkan sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja keras, kesadaran akan hak dan kewajiban serta kedisiplinan dari seluruh aparatur perpajakan di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta peran dari Wajib Pajak itu sendiri. Dalam hal PPh pasal 21 ada yang dinamakan Pemotong Pajak.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21

harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan bagi kas negara melalui sektor pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, masyarakat atau Wajib Pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana seharusnya sebagai kewajiban kita kepada negara, yang akan digunakan sebagai anggaran dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Adapun yang menjadi latar belakang proposal Tugas Akhir ini mengingat bahwa lulusan Program studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) adalah merupakan tenaga kerja yang terampil, siap kerja dan tenaga yang ahli di bidang perpajakan. Maka dari itulah untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil, dan ahli di bidang perpajakan dipandang bahwa penulisan Tugas Akhir ini sangat penting dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada diberbagai daerah yang ditetapkan. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisa masalah

serta mencari tahu alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Rendahnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memotivasi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“PENGAWASAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA”**.

## **B. Tujuan dan Manfaat**

Pada penulisan Tugas Akhir yang dilakukan oleh mahasiswa Program Diploma III Administrasi Perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan berikut, antara lain :

### **1. Tujuan**

- 1.1 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia.
- 1.2 Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelunasan PPh Pasal 21.



## **2. Manfaat**

### **2.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu secara langsung dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khusus mengenai PPh Pasal 21.
- b. Melatih mahasiswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan serta mengembangkan dan mengubah sikap, kemampuan, keterampilan dalam berkomunikasi di lingkungan instansi pemerintahan.
- c. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam bidang perpajakan seiring dengan ketentuan dan peraturan yang sewaktu-waktu dapat berubah dan memperoleh prestasi yang baik.
- d. Untuk mengetahui secara langsung praktik kerja yang sesungguhnya dan bagaimana penanganan terhadap berbagai masalah di bidang perpajakan, khususnya penanganan terhadap pengawasan pelunasan PPh Pasal 21.
- e. Menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang perpajakan dalam menghadapi dunia kerja.

### **2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia**

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan Instansi

Pemerintahan khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

- b. Dapat menjadi sumbang saran dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.
- c. Untuk memperoleh ide-ide baru dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- d. Membangun citra instansi pemerintahan yang baik khususnya citra Direktorat Jenderal Pajak.

### **2.3 Bagi Program Studi DIII Administrasi Perpajakan**

- a. Untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak Program Studi DIII Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan Instansi Pemerintahan khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.
- b. Mempromosikan sumber-sumber potensi dari Program Studi Diploma III FISIP USU.
- c. Sebagai sarana revisi kurikulum guna meningkatkan sistem pendidikan di Program Studi DIII Administrasi Perpajakan FISIP USU.
- d. Mendorong kemajuan alumni di masa yang akan datang.

## **C. Uraian Teoritis**

### **1. Ketentuan Umum**

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilihat berdasarkan ketetapan atau aturan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

## 2. Pengertian Pajak

- Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman dalam bukunya *“De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden 1949”* dikatakan bahwa Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Suandy, 2013:8).
- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2013:9)
- Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **3. Fungsi Pajak**

#### **a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

Fungsi budgeter disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### **b. Fungsi Mengatur (Reguler)**

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri (Suandy, 2013:13).

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

##### **a. Sistem *Official Assessment***

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### **b. Sistem *Self Assessment***

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

##### **c. Sistem *Withholding***

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**5. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Pemungutnya (Waluyo, 2013:12) :**

**5.1 Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini**

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

**5.2 Menurut Sifat**

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : PPN dan PPnBM

### **5.3 Menurut Pemungut dan Pengelolanya, adalah sebagai berikut**

a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai salah satu contohnya yaitu Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).

### **6. Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan bagian dari Pajak Pusat.

Peraturan Perundang-undangan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipakai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi Subjek Pajak adalah Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.



#### **D. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir yang akan dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia ini adalah :

1. Mengetahui data terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelunasan PPh Pasal 21.
2. Sejauh mana dan bagaimana bentuk maupun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia terhadap pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
3. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam hal pelunasan PPh pasal 21.

#### **E. Metode Penulisan Tugas Akhir**

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan**

Dalam tahap ini Penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, penetapan judul oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, pembuatan Proposal, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

## **2. Studi Literatur**

Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir.

## **3. Observasi Lapangan**

Yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek pajak PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

## **4. Pengumpulan Data**

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Tugas Akhir yang terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan atau pihak-pihak yang telah mengetahui dan memahami tentang pengawasan pelunasan PPh Pasal 21.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan dokumentasi yang mendukung penulisan Tugas Akhir.

## **5. Analisis dan Evaluasi Data**

Yaitu informasi data-data yang dikumpul, dianalisa dan dievaluasi mengenai pengawasan pelunasan PPh pasal 21 secara terperinci agar mencapai tujuan yang diinginkan.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis-jenis yang dikumpulkan berupa data tertulis dalam bentuk dokumen, tabel, dan bagan. Dimana metodenya terdiri dari :

### **1. Daftar Pertanyaan (*Interview Guide*)**

Penulis melakukan tanya jawab dengan para petugas pajak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam penulisan laporan ini sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **2. Daftar Observasi (*Observation Guide*)**

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi.

### **3. Daftar Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan di Perpustakaan, Undang-Undang

Pajak, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi Penulis untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam Tugas Akhir.

#### **G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Dalam pembahasan penulisan laporan ini penulis menyajikan pembahasan laporan ini ke dalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi pemikiran dalam pemilihan judul. Bab ini berisikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PAJAK DAN LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai sejarah singkat lokasi penelitian penulisan Tugas Akhir, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta bidang – bidang kerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

**BAB III : GAMBARAN DATA TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang ketentuan, objek dan subjek, pemotong PPh pasal 21, cara penghitungan, cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21.

**BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI DATA**

Pada bab ini Penulis menganalisa dan mengupas masalah pengawasan pelunasan PPh Pasal 21, mengetahui tingkat kepatuhan pelunasan PPh Pasal 21, dan hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Polonia.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis, sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PAJAK DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Umum Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor *Belasting* yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Kemudian pada Tahun 1978 Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu: Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah. Pada Tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja :

- a. Kecamatan Medan Polonia
- b. Kecamatan Medan Tuntungan
- c. Kecamatan Medan Selayang
- d. Kecamatan Medan Maimun
- e. Kecamatan Medan Baru
- f. Kecamatan Medan Johor

Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Ada 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang berada dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut 1 yaitu :

1. KPP Madya Medan
2. KPP Pratama Binjai dengan wilayah kerja :
  - a. Kota Binjai
  - b. Kota Langkat
3. KPP Pratama Medan Belawan dengan wilayah kerja :
  - a. Kec. Medan Belawan
  - b. Kec. Medan Marelan
  - c. Kec. Medan Labuhan
  - d. Kec. Medan Deli
4. KPP Pratama Medan Petisah dengan wilayah kerja :
  - a. Kec. Medan Sunggal
  - b. Kec. Medan Helvetia
  - c. Kec. Medan Petisah
5. KPP Pratama Medan Barat dengan wilayah kerja
  - a. Kec. Medan Barat
6. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja :
  - a. Kec. Medan Timur
  - b. Kec. Medan Tembung



c. Kec. Medan Perjuangan

7. KPP Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja :

a. Kec. Medan Polonia

b. Kec. Medan Johor

c. Kec. Medan Baru

d. Kec. Medan Tuntungan

e. Kec. Medan Selayang

f. Kec. Medan Maimun

8. KPP Pratama Medan Kota dengan wilayah kerja :

a. Kec. Medan Kota

b. Kec. Medan Amplas

c. Kec. Medan Area

d. Kec. Medan Denai

9. KPP Pratama Lubuk Pakam dengan wilayah kerja :

a. Kec. Deli Serdang

## **B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia**

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

### **C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Struktur Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatan. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan peraturan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 55/PMK/01/2007, struktur organisasi dan penjabaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia



Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2016

## **D. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Tugas dan fungsi masing – masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan, maka pembagian tugas dan wewenang masing- masing seksi adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Kantor**

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan tata usaha

- b. Melakukan urusan kepegawaian
- c. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga
- d. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan dari WP
- e. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPP
- f. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non WP)
- g. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip
- h. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat atau dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali
- i. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPP
- j. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana, serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KPP
- k. Menyetujui konsep Surat Perjalanan Dinas
- l. Menyelenggarakan sosialisasi/ pelatihan teknis pada KPP
- m. Menyetujui konsep laporan barang inventaris kantor di KPP
- n. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- o. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional
- p. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan profesionalisme di Subbagian Umum.

### 3. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkoordinasi pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologis informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan
- b. Perekaman dokumen perpajakan
- c. Merekam Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3
- d. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
- e. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21
- f. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23/26
- g. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Final Pasal 4
- h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- i. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer
- j. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja
- l. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KPP

- m. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional
- n. Melaksanakan perbaikan (updating) data
- o. Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

#### **4. Seksi Pelayanan**

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Menerima dan meneliti, serta merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya
- c. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat lainnya
- d. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan data, dan pencabutan identitas Wajib Pajak
- e. Melaksanakan urusan kearsipan Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik.

- f. Melaksanakan penyelesaian registrasi WP, Objek Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- g. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, dan lainnya
- h. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP
- i. Melaksanakan penerbitan surat teguran terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa, dan SPOP
- j. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain
- k. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari WP

#### **5. Seksi Pemeriksaan**

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan peraturan perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan internal terhadap pegawai pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- b. Menyusun daftar nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan WP yang akan diperiksa
- c. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan



- d. Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya
- e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
- f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- h. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
- i. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Menerbitkan surat perintah pengamatan
- k. Mengirimkan laporan hasil pelaksanaan pengamatan
- l. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

#### **6. Seksi Penagihan**

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan angsuran tunggakan pajak
- b. Melaksanakan penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- c. Penagihan aktif

- d. Membuat daftar penghapusan piutang pajak
- e. Menyimpan dokumen – dokumen
- f. Melaksanakan penata usahaan SKPKB/SKPKBT/STP beserta lampirannya dan Surat Pembayaran Pajak (SSP) beserta buku pemindah bukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak
- g. Melaksanakan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih
- h. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data – data tunggakan pajak lainnya, bagi WP yang pindah ke KPP lain
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak
- j. Meneliti nota penghitungan STP Bunga Penagihan
- k. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

#### **7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan**

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Pendataan subjek pajak

- b. Pembentukan dan pemukhtahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
- c. Menyusun konsep rencana kerja penilaian objek pajak
- d. Menyusun konsep laporan penilaian kembali objek pajak dalam rangka keberatan
- e. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kinerja ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal
- f. Menyusun daftar nominatif WP yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan
- g. Melaksanakan pemrosesan permohonan Surat Ketetapan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi, dan penghapusan objek pajak

#### **8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)**

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan

konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

## 9. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

### E. Jumlah Pegawai, Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia

#### • Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Polonia

Adapun jumlah pegawai yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia adalah :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di KPP Pratama Medan Polonia**

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Kantor	1	0	1
Kasi/Kasubbag	8	2	10
AR	20	12	32
Fungsional	15	2	17
Pelaksana	18	24	42
Juru Sita	3	0	3
OC	2	0	2
Jumlah	67	40	107

*Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2016*

- **Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

Adapun jumlah pegawai menurut Golongan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia adalah :

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan di KPP Pratama Medan Polonia**

	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	TOTAL
Kepala Kantor	1	0	0	1
Kasi/Kasubbag	3	7	0	10
Fungsional	1	11	5	17
AR	0	25	7	32
Pelaksana	0	16	26	42
Juru Sita	0	0	3	3
OC	0	0	2	2
Jumlah				107

*Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2016*

- **Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Adapun jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia adalah :

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di KPP Pratama Medan Polonia**

	S2	S1	D3	D1	SMA	TOTAL
Kepala Kantor	1					1

Kasi/Kasubbag	6	2			2	10
Fungsional	2	7	7		1	17
AR	3	25	2	2		32
Pelaksana		18	10	10	4	42
Juru Sita		2		1		3
OC			2			2
Jumlah						107

*Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2016*

## **BAB III**

### **GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21**

#### **J. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

##### **1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

- 1.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- 1.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 1.3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 1.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- 1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya

Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

1.6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

1.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

#### **K. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang



diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

- honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk Pemberi kerja sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing;
2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Pemberi Kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

**L. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Amri, 2016 :3)**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- Pegawai yang menerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk ahli warisnya
- Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain :
  1. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  2. Seniman/pekerja seni yaitu, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. Olahragawan;
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
  5. Pengarang, peneliti, penerjemah;
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. Agen iklan;
  8. Pengawas dan pengelola proyek;
  9. Pembawa pesanan/ yang menemukan pelanggan/perantara;
  10. Petugas penjaja barang dagangan;

11. Petugas dinas luar asuransi;
  12. Distributor perusahaan *Multilevel Marketing*, *Direct Selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
    1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, yaitu perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja;
    3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
    4. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
    5. Peserta kegiatan lainnya.

#### **M. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan

di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :

- Indonesia telah menjadi anggota organisasi tersebut;
- Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :

- Bukan warga negara Indonesia;
- Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **N. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

**O. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**P. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

- **Tarif Pasal 17 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**

**Tabel 3.1**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

*Sumber : Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008*

- **Tarif Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun**

**Tabel 3.2**

	<b>Maksimal Setahun</b>	<b>Maksimal per bulan</b>
Biaya Jabatan 5% dari Penghasilan Bruto (Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi dibayar pemberi kerja)	Rp 6.000.000,00	Rp 500.000,00



Biaya Pensiun 5% dari Penghasilan Bruto (Uang Pensiun Berkala)	Rp 2.400.000,00	Rp 200.000,00
--	-----------------	---------------

Sumber : Diktat Perpajakan PPh Pasal 21 Tahun 2016

- **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Tabel 3.3**

Keterangan	PTKP Setahun		
	(1 Januari 2008-31 Desember 2012)	(mulai 1 Januari 2013)	(Mulai 1 Januari 2015)
Untuk diri Wajib pajak	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000
Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000	Rp 3.000.000
Tambahan anggota keluarga sedarah dan	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000	Rp 3.000.000

semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maks. 3 orang			
---	--	--	--

- **Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus (bersifat Final)**

Tabel 3.4

Tarif	Penghasilan Bruto
0%	sampai dengan Rp 50.000.000
5%	di atas Rp 50.000.000–Rp 100.000.000
15%	di atas Rp 100.000.000–Rp 500.000.000
25%	di atas Rp 500.000.000

Sumber : Peraturan Pemerintah (Pasal 4) Nomor 68 Tahun 2009

- **Tarif atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), atau jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus (bersifat Final)**

Tabel 3.5

Tarif	Penghasilan Bruto
0%	sampai dengan Rp 50.000.000
5%	di atas Rp 50.000.000

Sumber : Peraturan Pemerintah (Pasal 5) Nomor 68 Tahun 2009

### **Q. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi SPT bagi wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Disamping itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban;
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak.

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan permohonan dalam bentuk formulir atau dalam data elektronik ke KPP, diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, menyampaikan penghitungan dan laporan keuangan sementara, serta melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yang terutang. Perpanjangan penyampaian SPT diberikan paling lama 2 (dua) bulan.

## **R. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21**

### **1. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Yang Dipindah Tugaskan Dalam Tahun Berjalan**

Tuan David berstatus belum menikah adalah pegawai tetap di PT. Sukacita

Selalu di Jakarta, sejak 1 Juni 2015 dipindah tugaskan ke Kantor cabang di Bandung dan pada tanggal 1 Oktober 2015 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Medan. Gaji Tuan David sebesar Rp 5.000.000 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp 300.000 setiap bulannya.

**Penyelesaian :**

**Kantor Pusat di Jakarta**

Gaji Januari-Mei 2015 Rp 25.000.000

Pengurangan :

• Biaya Jabatan : 5% x Rp 25.000.000 Rp 1.250.000

• Iuran Pensiun : 5 x Rp 300.000 Rp 1.500.000(+)

Rp 2.750.000(-)

Penghasilan Neto 5 bulan Rp 22.250.000

Penghasilan Neto disetahunkan :  $12/5 \times \text{Rp } 22.250.000$  Rp 53.400.000

PTKP setahun (TK/0) Rp 36.000.000(-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 17.400.000

- PPh Pasal 21 terutang

• 5% x Rp 17.400.000 Rp 870.000

Per bulan =  $870.000 : 12$  Rp 72.500

- **PPh Pasal 21 terutang dan dipotong Januari s.d. Mei 2015 (5 bulan) di**

**Jakarta :  $5/12 \times \text{Rp } 870.000 = \text{Rp } 362.500$**

**Kantor Cabang di Bandung**

Gaji Juni–September 2015 (4 x Rp 5.000.000)	Rp 20.000.000
Pengurangan :	
• Biaya Jabatan : 5% x Rp 20.000.000	Rp 1.000.000
• Iuran Pensiun : 4 x Rp 300.000	<u>Rp 1.200.000(+)</u>
	<u>Rp 2.200.000(-)</u>
Penghasilan Neto di Bandung	Rp 17.800.000
Penghasilan Neto di Jakarta	<u>Rp 22.250.000(+)</u>
Penghasilan Neto selama 9 bulan	Rp 40.050.000
Penghasilan Neto disetahunkan 12/9 x Rp 40.050.000	Rp 53.400.000
PTKP setahun (TK/0)	<u>Rp 36.000.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 17.400.000
- PPh Pasal 21 terutang	
• 5% x Rp 17.400.000	Rp 870.000
Per bulan = 870.000 : 12	Rp 72.500
PPh Pasal 21 selama 9 bulan (9 x Rp 72.500)	Rp 652.500
PPh Pasal 21 selama 5 bulan di Jakarta	<u>(Rp 362.500)</u>
<b>PPh Pasal 21 selama 4 bulan di Bandung</b>	<b>Rp 290.000</b>

**Kantor Cabang di Medan**

Gaji Juni–September 2015 (3 x Rp 5.000.000)	Rp 15.000.000
Pengurangan :	

• Biaya Jabatan : 5% x Rp 15.000.000	Rp 750.000	
• Iuran Pensiun : 3 x Rp 300.000	<u>Rp 900.000(+)</u>	
		<u>Rp 1.650.000(-)</u>
Penghasilan Neto di Medan		Rp 13.350.000
Penghasilan Neto di Jakarta		Rp 22.250.000
Penghasilan Neto di Bandung		<u>Rp 17.800.000(+)</u>
Penghasilan Neto selama 12 bulan (1 tahun)		Rp 53.400.000
PTKP (TK/0)		<u>Rp 36.000.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 17.400.000
- PPh Pasal 21 terutang		
• 5% x Rp 17.400.000		Rp 870.000
Per bulan = 870.000 : 12		Rp 72.500
<b>- PPh Pasal 21 terutang dan dipotong Oktober s.d. Desember 2015 (3 bulan)</b>		
<b>di Medan : 3/12 x Rp 870.000 = Rp 217.500</b>		

## **2. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai yang menerima iuran pensiun.**

Tuan Kevin adalah pegawai PT. Kekal Abadi yang memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 6.500.000. Tuan Kevin telah menikah dan memiliki 1 orang anak, PT. Kekal Abadi masuk program BPJS ketenagakerjaan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing tiap bulan sebesar 2% dan 1% dari gaji. PT. Kekal Abadi

membayar iuran JHT (Jaminan Hari Tua) setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Tuan Kevin membayar iuran pensiun sebesar 5% dan JHT sebesar 3% dari gaji. Hitung PPh Pasal 21 Tuan Kevin sebulan!

**Penyelesaian :**

Gaji Pokok		Rp 6.500.000
Premi Kecelakaan Kerja (2% x Rp 6.500.000)		Rp 130.000
Premi Jaminan Kematian (1% x Rp 6.500.000)		<u>Rp 65.000(+)</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 6.695.000
Pengurangan :		
- Biaya Jabatan 5% x Rp 6.695.000	Rp 334.750	
- Iuran JHT 3% x Rp 6.500.000	Rp 195.000	
- Iuran Pensiun 5% x Rp 6.500.000	<u>Rp 325.000(+)</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>Rp 854.000(-)</u>
Jumlah Penghasilan Neto Sebulan		Rp 5.841.000
Penghasilan Neto setahun 12 x Rp 5.841.000		Rp 70.092.000
PTKP (K/1)		<u>Rp 42.000.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 28.092.000
PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 28.092.000		Rp 1.404.600
PPh Pasal 21 terutang sebulan : Rp 1.404.600 : 12		Rp 117.050

**3. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai yang menerima manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus.**



Jona Andrew berhak atas manfaat pensiun sebesar Rp 300.000.000,00 dari Dana Pensiun PT. X. Jona Andrew meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 40% dari manfaat pensiun dan sisanya (60% dari manfaat pensiun) dibayarkan secara bulanan. Dana pensiun PT. X membayarkan **Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar 40% x Rp 300.000.000,00 = Rp 120.000.000,00.**

**Penyelesaian :**

PPh Pasal 21 atas 20% uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus adalah :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| • 0% x Rp 50.000.000 | Rp 0                   |
| • 5% x Rp 70.000.000 | <u>Rp 3.500.000(+)</u> |

**Jumlah**

**Rp 3.500.000**

Sedangkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran 60% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

**4. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap bukan pegawai.**

• **Peserta Kegiatan**

Taufik Hidayat adalah seorang atlet bulutangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan

memperoleh hadiah sebesar Rp 750.000.000,-.

Tarif yang digunakan atas hadiah Turnamen Indonesia Terbuka adalah tarif PPh Pasal 21, pasal 17 UU PPh yaitu jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan.

**Penyelesaian :**

PPh Pasal 21 terutang adalah :

• 5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
• 15% x Rp 200.000.000	Rp 30.000.000
• 25% x Rp 250.000.000	Rp 62.500.000
• 30% x Rp 250.000.000	<u>Rp 75.000.000 (+)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 170.000.000</b>

## BAB IV

### ANALISA DAN EVALUASI

#### F. Pengawasan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan

Bentuk pengawasan terhadap kepatuhan dalam hal pelunasan PPh Pasal 21 merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh KPP Pratama terhadap pelaporan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui SPT, sehingga dari laporan SPT tersebut dapat diketahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu tentang penghitungan pajak terutang, pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Seperti telah kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia khususnya PPh Pasal 21 adalah menganut prinsip *self assesment system*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam hal perpajakannya dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal Pelunasan SPT PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh fiskus adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa atau kajian data melalui Wajib Pajak yang terdaftar dan yang menyampaikan SPT PPh Pasal 2;
2. Melakukan koreksi dan ekualisasi pada komponen yang berhubungan

dengan PPh Pasal 21 seperti, beban gaji/upah dan imbalan jasa;

3. Melakukan permintaan data atau bentuk konfirmasi kepada pihak ketiga.  
Misalnya bendahara pemerintah;
4. Melakukan pengujian data terhadap SPT Tahunan Wajib Pajak pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan, jumlah pegawai terdaftar dan PPh Pasal 21 yang dipotong serta membandingkannya dengan Laporan Keuangan pemberi kerja;
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) di KPP Pratama Medan Polonia melalui petugas yang bertugas menerima SPT PPh Pasal 21 akan menerima dan melakukan pengujian atas SPT yang telah diterima dari Wajib Pajak. Adapun pengecekan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Apakah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT tersebut benar-benar berada di bawah wewenang pengawasan KPP Pratama yang bersangkutan yaitu KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti digit yang tertera dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Kelengkapan SPT PPh Pasal 21  
Fiskus memeriksa kelengkapan dari SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan/disampaikan oleh Wajib Pajak, agar Wajib Pajak dapat mempertanggung jawabkan kebenaran yang ada di dalam SPT tersebut.  
Untuk SPT masa PPh Pasal 21 kelengkapan yang diperiksa meliputi :

- Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
- Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
- Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak;
- Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan/atau jumlah pajak dibayar;
- Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
- Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

- setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau
- menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1(d), dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan”.

#### **G. Tujuan Dilakukan Pengawasan Terhadap Pelunasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelunasan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 adalah :

- Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak seluruhnya dan Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang telah melakukan kewajibannya terutama dalam hal pelunasan PPh Pasal 21.
- Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian

SPT Masa PPh Pasal 21;

- Untuk Mengetahui tingkat kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak;
- Untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan wawasan kepada Wajib Pajak atas tata cara perhitungan, pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang dilakukan secara benar;
- Untuk meningkatkan dan merealisasikan target penerimaan pajak;
- Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21.

#### **H. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelunasan PPh Pasal 21, penulis menganalisa data tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2015. Penilaian kepatuhan Wajib Pajak dalam pelunasan PPh Pasal 21 adalah :


- Masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan jumlah SPT PPh Pasal 21 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir atau 12 kali masa pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

Batas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 adalah paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak dan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan, penyampaian SPT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembayaran PPh pasal 21 dilakukan di Kantor Pos ataupun di Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti potong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan penyampaian SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21 dilihat dari data berikut ini :

**Gambar 4.1**





*Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan  
Polonia, 2016*

Terhadap data tersebut, penulis dapat menganalisa beberapa hal terkait dengan pengawasan pelunasan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar seluruhnya dan jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, mulai Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2015. Hal ini dapat membuktikan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kepada Negara.
- b. Pada Grafik Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT PPh Pasal 21 tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar PPh Pasal 21. Dan diantara tahun 2013 dan 2014 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT PPh Pasal 21 mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia tidak mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar PPh Pasal 21. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor ketidaktahuan Wajib Pajak akan pentingnya melaporkan pajak yang telah dia setor ke Negara.

Seiring dengan peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar PPh Pasal 21 tidak selamanya diikuti dengan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa

PPH pasal 21 diakibatkan oleh beberapa alasan sebagai contoh adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga dapat diakibatkan oleh aksi perlawanan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak yang akan merugikan Negara. Disamping itu, salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan dan/atau memotong jumlah pajak terutang, penyetoran dan pelaporan atas pajak terutang yang dibayar.

- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan pada Tahun 2015 di KPP Pratama Medan Polonia

**Tabel 4.1**

Masa Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Status SPT			Total
		Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar	
Januari	13.358	2.611	1.058	80	3.766
Februari	13.575	2.594	1.066	121	3781
Maret	13.597	2.591	1.050	139	3.780
April	13.602	2.597	1.026	165	3.788
Mei	13.629	2.629	1.022	170	3.821
Juni	13.668	2.663	961	179	3.803

Juli	13.690	2.716	757	228	3.701
Agustus	13.708	2.702	594	271	3.567
September	13.742	2.703	616	231	3.550
Oktober	13.795	2.681	651	204	3.536
November	13.870	2.673	630	178	3.481
Desember	13.938	2.638	707	146	3.491

*Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan  
Polonia, 2016*

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa hal yang dapat dianalisa terkait dengan SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan di KPP Pratama Medan Polonia Pada Tahun 2015 antara lain :

- a. Bahwa rata-rata dari SPT Nihil yang disampaikan pada Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan Masa Pajak Desember 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dari SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar yaitu sekitar 2.649 SPT, sehingga hal ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik sehingga semakin kecil kemungkinan ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pengisian SPT yang dapat meningkatkan penerimaan Negara.
- b. Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 Kurang Bayar mulai dari Masa Januari 2015 sampai dengan Masa Desember 2015, rata-ratanya adalah 845 SPT.

Hal ini membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

- c. SPT Masa PPh Pasal 21 Lebih Bayar mulai dari Masa Januari 2015 sampai dengan Masa Desember 2015, rata-ratanya adalah 176 SPT. Dalam hal kasus Lebih Bayar Wajib Pajak dapat mengkompensasikan jumlah pajak yang Lebih bayar untuk masa pajak berikutnya.
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari realisasi penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir

**Tabel 4.2**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2013	212.198.992.000	125.832.516.455	59,30%
2014	148.181.950.000	150.154.245.164	101,33%
2015	174.826.360.000	180.529.429.116	103,26%

*Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan Polonia, 2016*

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Realisasi pada Tahun Pajak 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan Realisasi pada Tahun Pajak 2014 dan Tahun Pajak 2015 dapat mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap

tahun yang didukung oleh Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta kinerja dari fiskus yang semakin baik.

#### **I. Hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan Pengawasan Pelunasan PPh Pasal 21**

Sehubungan dengan pengawasan pelunasan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia, ada beberapa hambatan atau kesulitan yang harus dihadapi. Pada umumnya hambatan yang paling sering ditemukan oleh fiskus di lapangan adalah kurangnya tingkat pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang Pajak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam melakukan Pengawasan Pelunasan PPh Pasal 21 :

- a. Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami tentang aturan dan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21;
- c. Adanya unsur kesengajaan dari Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang sudah mengetahui kewajibannya tetapi tidak melaporkan pajak yang telah dipotong dengan berbagai alasan;
- d. Wajib Pajak kurang pro-aktif untuk meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak meskipun sosialisasi telah dilakukan;

- e. Adanya kekeliruan atau tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja;
- f. Wajib Pajak belum sepenuhnya jujur atas data penghasilan atau laporan keuangan yang dilaporkan di SPT PPh Pasal 21.

**J. Upaya yang dilakukan oleh Fiskus dalam melakukan Pengawasan Pelunasan kepada Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Adapun upaya yang dapat dilakukan fiskus dalam melakukan pengawasan pelunasan kepada Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. Melakukan Pengawasan seperti, Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) baik melalui penelitian maupun pemeriksaan;
- b. Melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak PPh Pasal 21 seperti, Bendahara Pemerintah maupun Pemberi Kerja;
- c. Melakukan sosialisasi atas tata cara perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21;
- d. Melakukan sosialisasi atas pembuatan E-SPT PPh Pasal 21 dan membuat pertemuan kelas pajak;
- e. Pemasangan Leaflet dan Booklet terhadap Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 21 yang memudahkan Wajib Pajak untuk memahami informasi tentang kewajiban PPh Pasal 21;

- f. Memberikan informasi tentang pajak melalui media cetak, media elektronik dan media internet;
- g. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meminta kebenaran atas data (laporan keuangan) untuk dibandingkan dengan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak;
- h. Melakukan analisa/uji SPT PPh Pasal 21 dan dibandingkan dengan laporan keuangan untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayar;
- i. Melakukan himbauan atas data, kekurangan, kesalahan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan keterlambatan menyampaikan SPT PPh Pasal 21.

Pentingnya melakukan sosialisasi dan upaya-upaya yang lain di bidang perpajakan sangat berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin meningkatnya pemahaman Wajib Pajak dibidang perpajakan membuat kemungkinan kesalahan dalam tata cara pengisian SPT semakin kecil dan dapat dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian analisa dan evaluasi pada sebelumnya maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan terhadap kepatuhan dalam hal pelunasan PPh Pasal 21 merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh KPP Pratama terhadap pelaporan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui SPT, sehingga dari laporan SPT tersebut dapat diketahui apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tentang penghitungan pajak terutang, pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
2. Seiring dengan peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar PPh Pasal 21 tidak selamanya diikuti dengan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21 diakibatkan oleh beberapa alasan sebagai contoh adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga dapat diakibatkan oleh aksi perlawanan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak yang akan merugikan Negara.



3.
  - a) Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar seluruhnya dan jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, mulai Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2015. Hal ini dapat membuktikan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kepada Negara.
  - b) Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT PPh Pasal 21 tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar PPh Pasal 21. Dan diantara tahun 2013 dan 2014 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT PPh Pasal 21 mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampikan SPT PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia tidak mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar PPh Pasal 21.
  - c) Jumlah SPT PPh Pasal 21 yang disampaikan, antara tahun pajak 2013 dan 2014 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena tidak semua Wajib Pajak terdaftar PPh Pasal 21 menyampaikan SPT PPh Pasal 21 yang seharusnya. Tetapi pada Tahun Pajak 2015 jumlah SPT yang disampaikan mengalami peningkatan, hal disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya pajak semakin meningkat.
4. Penulis juga membuat kesimpulan dari analisa tabel mengenai SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan di KPP Pratama Medan Polonia pada Tahun 2015 antara lain :

- a. Rata-rata dari SPT Nihil yang disampaikan pada Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan Masa Pajak Desember 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dari SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar yaitu sekitar 2.649 SPT, sehingga hal ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.
  - b. Untuk SPT Masa PPh Pasal 21 Kurang Bayar mulai dari Masa Januari 2015 sampai dengan Masa Desember 2015, rata-ratanya adalah 845 SPT. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
  - c. SPT Masa PPh Pasal 21 Lebih Bayar mulai dari Masa Januari 2015 sampai dengan Masa Desember 2015, rata-ratanya adalah 176 SPT. Dalam hal kasus Lebih Bayar Wajib Pajak dapat mengkompensasikan jumlah pajak yang Lebih bayar untuk masa pajak berikutnya.
5. Realisasi pada Tahun Pajak 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan Realisasi pada Tahun Pajak 2014 dan Tahun Pajak 2015 dapat mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahun yang didukung oleh Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya serta kinerja dari fiskus

yang semakin baik.

6. Hambatan atau kesulitan yang harus dihadapi KPP Pratama Medan Polonia adalah kurangnya tingkat pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang Pajak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak serta adanya unsur kesengajaan dari Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang sudah mengetahui kewajibannya tetapi tidak melaporkan pajak yang telah dipotong dengan berbagai alasan.
7. Upaya yang dapat dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi dari media cetak, media elektronik dan media internet di bidang perpajakan sangat berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan dari laporan ini, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia (*Self Assesment System*), sangat diharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga fiskus dapat mengawasi dan membina Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2. Untuk lebih meningkatkan kegiatan pengawasan pelunasan PPh Pasal 21, sebaiknya pemerintah menambah pegawai (fiskus) dibidang pengawasan

dan konsultasi;

3. Dalam pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia harus lebih dipertegas agar Wajib Pajak yang tidak membayar utang pajaknya segera membayar pajak dan lebih disiplin lagi dalam melunasi kewajibannya;
4. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan membuat seminar, bekerja sama dengan instansi terkait dan informasi melalui televisi atau iklan dibidang perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 21 lebih ditingkatkan agar Wajib Pajak semakin paham dan mengetahui informasi lebih banyak lagi mengenai PPh Pasal 21 dan semakin sadar akan kewajiban perpajakannya;
5. Sebaiknya petugas pajak (fiskus) langsung memeriksa secara keseluruhan data yang dilampirkan Wajib Pajak ke dalam SPT PPh Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan (konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Amri, Ikhsan. 2016. *Diktat Pajak Penghasilan Pasal 21*. Tax Centre, Medan.
- Reginaldi. 2016. *Diktat Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Tax Centre, Medan.

### Peraturan Undang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang No.6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan dan Tata cara Perpajakan* s.t.d.d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008  
*Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat  
 Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 *Tentang Petunjuk  
 Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan  
 Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 68 pasal 4 Tahun 2009 *Tentang Tarif Pajak  
 Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang  
 Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang  
 Dibayarkan Sekaligus.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2015 *Tentang Pedoman  
 Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak  
 Penghasilan Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan  
 kegiatan orang pribadi.*

**Sumber Internet :**

Artikel Siana. Pengertian, Fungsi, Jenis dan Manfaat Pajak. 2015.

<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-fungsi-jenis-manfaat-pajak.html> (diakses pada tanggal 21 April 2016).

Peraturan Menteri Keuangan <http://www.ortax.org/ortax/> (diakses pada tanggal 21 April 2016).

Artikel Wibowo. Pengertian Pemotong PPh Pasal 21. 2015.

<http://www.wibowopajak.com/2012/04/pengertian-pemotong-pph-pasal-21.html> (diakses pada tgl 09 Juni 2016).

Artikel PajakBro. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21. 2012.

<http://www.pajakbro.com/2014/06/Objek-Pajak-Penghasilan-Pasal-21.html> (diakses pada tgl 10 Juni 2016).

Artikel Wibowo. Pengertian Surat Pemberitahuan. 2015.

<http://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-surat-pemberitahuan.html> (diakses pada tgl 10 Juni 2016).

Artikel Wahyudi. Contoh Soal mengenai uang pesangon. 2015.

<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-pasal-21-atas-uang-pesangon-uang-manfaat-pensiun-tunjangan-hari-tua-dan-jaminan-hari-tua-yang-dibayarkan-sekaligus.html> (diakses pada tgl 10 Juni 2016).